



**PUTUSAN**

Nomor 1022/Pid.Sus/2018/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA**, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ROMANUS RONNY RAHMAWAN SUSILO**;  
Tempat lahir : Singaraja;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 03 September 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : > **KTP**: Jalan Lingga Gg. 1/8 SGR Rt. 004, Rw 002  
Desa/Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng  
Kabupaten Buleleng;  
> **Sementara**: Jalan Arjuna Raya, Cluster Arjuna  
C2 Nomor 6 Desa/Kelurahan Pecatu, Kecamatan  
Kuta Selatan, Kabupaten Badung;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa tersebut:**

- Ditangkap pada tanggal 24 Juli 2018;
- Ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:
  1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
  2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1022/Pen.Pid/2018/PN Dps. tanggal 26 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah memperhatikan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1022/Pen.Pid/2018/PN Dps tanggal 26 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa **ROMANUS RONNY RAHMAWAN SUSILO**, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di halaman Toko Xiang Yi Bakery, Banjar/Lingk. Pegok, Desa/Kel. Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I* bukan tanaman berupa kristal bening mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan berat 0,34 gram netto, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat dimana terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali yakni saksi I Gusti Ngurah Harmadi Putra dan saksi I Putu Herry Handriyanto melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di halaman Toko Xiang Yi Bakery, Banjar/Lingk. Pegok, Desa/Kel. Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, lalu dilakukan penggeledahan badan/pakaian, ~~digenggam~~ tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet berwarna hitam dibalut dengan plaster berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram netto, di saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tabung berwarna coklat bertuliskan BIGBEN yang didalamnya berisi pipet kaca, selang karet, korek gas dan sendok yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) buah Handphone merk SONY warna hitam dengan Simcard 1 No. 081238393242 dan Simcard 2 No. 081805334411 dibagasi sebelah kiri sepeda motor yang digunakan terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 796/NNF/2018, tanggal 26 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd., SH. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

1. 3483/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 3484/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan **3485/2018/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

➤ Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa kristal bening mengandung sediaan metamfetamina (shabu) dengan berat 0,34 gram netto, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **ROMANUS RONNY RAHMAWAN SUSILO**, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di halaman Toko Xiang Yi Bakery, Banjar/Lingk. Pegok, Desa/Kel. Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bukan tanaman berupa kristal bening mengandung sediaan metamfetamina (shabu) bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa berawal dari informasi masyarakat dimana terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda bali yakni saksi I Gusti Ngurah Harmadi Putra dan saksi I Putu Herry Handriyanto melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di halaman Toko Xiang Yi Bakery, Banjar/Lingk. Pegok, Desa/Kel. Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, lalu dilakukan penggeledahan badan/pakaian, digenggaman tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet berwarna hitam dibalut dengan plaster berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram netto, di saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tabung berwarna coklat bertuliskan BIGBEN yang di dalamnya berisi pipet kaca, selang karet, korek gas dan sendok yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) buah Handphone merk SONY warna hitam

Halaman 3 dari 19

Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Simcard 1 No. 081238393242 dan Simcard 2 No. 081805334411 di bagasi sebelah kiri sepeda motor yang digunakan terdakwa.

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu terakhir pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 Wita dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu di Singaraja tepatnya di rumahnya dengan cara pertama terdakwa menyiapkan botol bekas Aseton pembersih Kuku yang berisi air mineral, 2 (dua) Pipet plastik, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) buah pipa kaca, sisa narkotika shabu satu paket, kemudian terdakwa merangkainya dengan cara tutup botol bekas Aseton pembersih Kuku dilobangi selanjutnya dimasukkan 2 (dua) buah pipet ke Lobang botol tersebut, pipa kaca terdakwa masukan shabu lalu dibakar dengan korek gas setelah cair kemudian pipa kaca yang berisi shabu disambungkan ke salah satu pipet yang berada dipenutup botol bekas Aseton pembersih Kuku, setelah selesai dihisap layaknya seperti orang merokok, begitu seterusnya sampai shabu habis dalam pipa kaca, sehingga terdakwa merasa tambah segar, tenaga bertambah dan bersemangat untuk bekerja.
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali Nomor : R/REKOM-276/VII/2018/TAT tanggal 14 Agustus 2018 bahwa terdakwa **ROMANUS RONNY RAHMAWAN**, terindikasi sebagai penyalahguna multiple zat narkotika, yakni berupa Metamfetamina (shabu), MDMA (ekstasi), Kokain, Ganja dan obat-obatan lainnya bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Propinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 796/NNF/2018, tanggal 26 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  1. 3483/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  2. 3484/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan **3485/2018/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bukan tanaman berupa kristal bening mengandung sediaan metamfetamina (shabu) bagi dirinya sendiri tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut:

## **Keterangan Saksi-saksi:**

1. Saksi I **PUTU HERRY HANDRIYANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di halaman Toko Xiang Yi Bakery, Banjar/Lingk. Pegok, Desa/Kel. Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, saksi bersama-sama dengan saksi I GUSTI NGURAH HARMADI PUTRA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal dari informasi masyarakat dimana terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, lalu saksi bersama-sama dengan saksi I GUSTI NGURAH HARMADI PUTRA, melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa, dan pada waktu itu digenggaman tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet berwarna hitam dibalut dengan plaster berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram netto, di saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa ditemukan pula 1 (satu) buah tabung berwarna coklat bertuliskan BIGBEN yang di dalamnya berisi pipet kaca, selang karet, korek gas dan sendok yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) buah Handphone merk SONY warna hitam dengan Simcard 1 Nomor 081238393242 dan Simcard 2 Nomor 081805334411 di bagasi sebelah kiri sepeda motor yang digunakan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa menggunakan shabu terakhir pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 Wita dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu di Singaraja tepatnya di rumahnya dengan cara pertama terdakwa menyiapkan botol bekas Aseton pembersih Kuku yang berisi air mineral, 2 (dua) Pipet plastik, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) buah pipa kaca, sisa narkotika sabu satu paket, kemudian terdakwa merangkainya dengan cara tutup botol bekas Aseton pembersih Kuku dilobangi selanjutnya dimasukkan 2 (dua) buah pipet ke Lobang botol tersebut, pipa kaca terdakwa masukan shabu lalu dibakar dengan korek gas setelah cair

Halaman 5 dari 19  
Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pipa kaca yang berisi shabu disambungkan ke salah satu pipet yang berada dipenutup botol bekas Aseton pembersih Kuku, setelah selesai dihisap layaknya seperti orang merokok, begitu seterusnya sampai sabu habis dalam pipa kaca, sehingga terdakwa merasa tambah segar, tenaga bertambah dan bersemangat untuk bekerja.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali Nomor: R/REKOM-276/VII/2018/TAT tanggal 14 Agustus 2018 bahwa terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna multiple zat narkotika, yakni berupa *Metamfetamina* (shabu), MDMA (ekstasi), Kokain, Ganja dan obat-obatan lainnya bagi diri sendiri secara situasional;
- Bahwa berdasarkan hasil Observasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) Propinsi Bali diketahui bahwa terdakwa tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, sehingga direkomendasikan terhadap tersangka tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 796/NNF/2018, tanggal 26 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd., SH. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:
  1. 3483/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  2. 3484/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan **3485/2018/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa untuk menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa kristal bening mengandung sediaan *metamfetamina* (shabu) tersebut, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi I **GUSTI NGURAH HARMADI PUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali;

Halaman 6 dari 19  
Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di halaman Toko Xiang Yi Bakery, Banjar/Lingk. Pegok, Desa/Kel. Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, saksi bersama-sama dengan saksi I PUTU HERRY HANDRIYANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal dari informasi masyarakat dimana terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, lalu saksi bersama-sama dengan saksi I PUTU HERRY HANDRIYANTO, melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa, dan pada waktu itu digengaman tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet berwarna hitam dibalut dengan plaster berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram netto, di saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa ditemukan pula 1 (satu) buah tabung berwarna coklat bertuliskan BIGBEN yang di dalamnya berisi pipet kaca, selang karet, korek gas dan sendok yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) buah Handphone merk SONY warna hitam dengan Simcard 1 Nomor 081238393242 dan Simcard 2 Nomor 081805334411 di bagasi sebelah kiri sepeda motor yang digunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu terakhir pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 Wita dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu di Singaraja tepatnya di rumahnya dengan cara pertama terdakwa menyiapkan botol bekas Aseton pembersih Kuku yang berisi air mineral, 2 (dua) Pipet plastik, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) buah pipa kaca, sisa narkotika sabu satu paket, kemudian terdakwa merangkainya dengan cara tutup botol bekas Aseton pembersih Kuku dilobangi selanjutnya dimasukkan 2 (dua) buah pipet ke Lobang botol tersebut, pipa kaca terdakwa masukan shabu lalu dibakar dengan korek gas setelah cair kemudian pipa kaca yang berisi shabu disambungkan ke salah satu pipet yang berada dipenutup botol bekas Aseton pembersih Kuku, setelah selesai dihisap layaknya seperti orang merokok, begitu seterusnya sampai sabu habis dalam pipa kaca, sehingga terdakwa merasa tambah segar, tenaga bertambah dan bersemangat untuk bekerja.
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali Nomor: R/REKOM-276/VII/2018/TAT tanggal 14 Agustus 2018 bahwa terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna multiple zat narkotika, yakni

Halaman 7 dari 19  
Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa *Metamfetamina* (shabu), MDMA (ekstasi), Kokain, Ganja dan obat-obatan lainnya bagi diri sendiri secara situasional;

- Bahwa berdasarkan hasil Observasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) Propinsi Bali diketahui bahwa terdakwa tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, sehingga direkomendasikan terhadap tersangka tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 796/NNF/2018, tanggal 26 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd., SH. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:
  1. 3483/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam narkoba golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  2. 3484/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan **3485/2018/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa untuk menggunakan Narkoba golongan I bukan tanaman berupa kristal bening mengandung sediaan *metamfetamina* (shabu) tersebut, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan mengajukan satu orang saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), yaitu Saksi **dr. A.A. GEDE HARTAWAN**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Dokter yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Bali melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan terdakwa sejak terdakwa ditahan di LP Kerobokan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik yang saksi lakukan terhadap terdakwa, diketahui bahwa tidak terdapat cacat fisik;
- Bahwa berdasarkan hasil wawancara yang saksi lakukan terhadap terdakwa, diketahui bahwa terdakwa sudah mulai merokok sejak kelas 3 SMP dan sejak kelas 1 SMA terdakwa sudah mulai meminum minuman beralkohol serta mulai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut-ikutan teman mengonsumsi narkoba jenis ganja, lalu berlanjut menggunakan Ekstasi;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap terdakwa, diketahui bahwa dalam urine terdakwa positif mengandung zat Amfetamin (shabu), dan Canabis (Ganja);
- Bahwa berdasarkan hasil diagnosis terakhir terhadap kejiwaan terdakwa, diketahui bahwa terdakwa menderita gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan multiple jenis narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

## **Bukti Surat:**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Bukti Surat berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium No.Lab. 796/NNF/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd., SH.. diketahui bahwa:
  - Sampel BB Nomor 3483/2018/NF berupa Serbut Kristal Bening dengan warna Putih bening dengan hasil identifikasi Positif (+) mengandung Metamfetamine;
  - Sampel BB Nomor 3484/2018/NF berupa cairan warna kuning/Urine; dan Sampel BB Nomor 3485/2018/NF berupa cairan darah tidak mengandung sediaan narkoba dan/atau psikotropika;
2. Rekomendasi Tim Assesment Terpadu Provinsi Bali Nomor R/REKOM-276/VII/2018/TAT Tanggal 14 Agustus 2018, bahwa terdakwa ROMANUS RONNY RAHMAWAN, terindikasi sebagai Penyalahguna Multiple Zat Narkoba, yakni berupa: Metamfetamine (Shabu), MDMA (Ekstasi), Kokain, Ganja dan Obat-obatan lainnya, dan dalam keadaan tidak mengalami ketergantungan;

## **Keterangan Terdakwa:**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di halaman Toko Xiang Yi Bakery, Banjar/Lingk. Pegok, Desa/Kel. Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan tersebut, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa, dan pada waktu itu digenggam tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet berwarna hitam dibalut dengan plaster berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram netto, di saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa ditemukan pula 1 (satu) buah tabung berwarna coklat bertuliskan BIGBEN yang di dalamnya berisi pipet kaca, selang karet, korek gas dan sendok yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) buah Handphone merk SONY warna hitam dengan Simcard 1 Nomor 081238393242 dan Simcard 2 Nomor 081805334411 di bagasi sebelah kiri sepeda motor yang digunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu terakhir pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 Wita dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu di Singaraja tepatnya di rumah terdakwa sendiri dengan cara pertama terdakwa menyiapkan botol bekas Aseton pembersih Kuku yang berisi air mineral, 2 (dua) Pipet plastik, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) buah pipa kaca, sisa narkotika sabu satu paket, kemudian terdakwa merangkainya dengan cara tutup botol bekas Aseton pembersih Kuku dilobangi selanjutnya dimasukkan 2 (dua) buah pipet ke Lobang botol tersebut, pipa kaca terdakwa masukan shabu lalu dibakar dengan korek gas setelah cair kemudian pipa kaca yang berisi shabu disambungkan ke salah satu pipet yang berada dipenutup botol bekas Aseton pembersih Kuku;
- Bahwa setelah selesai merakit alat hisap tersebut, selanjutnya dihisap layaknya seperti orang merokok, begitu seterusnya sampai sabu habis dalam pipa kaca, sehingga terdakwa merasa tambah segar, tenaga bertambah dan bersemangat untuk bekerja;
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah salah, oleh karenanya terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

## **Barang Bukti:**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potongan Pipet warna hitam dibalut dengan plaster warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik Klip yang berisi Kristal Bening mengandung Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0,34 gram;

Halaman 10 dari 19  
Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2018/PN Dps

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone merk Sony warna hitam dengan Simcard 1 Nomor 081238393242 dan Simcard 2 Nomor 081805334411;
- 1 (satu) buah Tabung berwarna Coklat bertuliskan BIGBEN yang di dalamnya berisi: Pipet Kaca, Selang Karet, Korek Api Gas dan Sendok yang terbuat dari potongan Pipet;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti Surat, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di halaman Toko Xiang Yi Bakery, Banjar/Lingk. Pegok, Desa/Kel. Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan tersebut, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa, dan pada waktu itu digenggam tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet berwarna hitam dibalut dengan plaster berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram netto, di saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa ditemukan pula 1 (satu) buah tabung berwarna coklat bertuliskan BIGBEN yang di dalamnya berisi pipet kaca, selang karet, korek gas dan sendok yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) buah Handphone merk SONY warna hitam dengan Simcard 1 Nomor 081238393242 dan Simcard 2 Nomor 081805334411 di bagasi sebelah kiri sepeda motor yang digunakan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan shabu terakhir pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 Wita dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu di Singaraja tepatnya di rumah terdakwa sendiri dengan cara pertama terdakwa menyiapkan botol bekas Aseton pembersih Kuku yang berisi air mineral, 2 (dua) Pipet plastik, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) buah pipa kaca, sisa narkotika sabu satu paket, kemudian terdakwa merangkainya dengan cara tutup botol bekas Aseton pembersih Kuku dilobangi selanjutnya dimasukkan 2 (dua) buah pipet ke Lobang botol tersebut, pipa kaca terdakwa masukan shabu lalu dibakar dengan korek gas setelah cair kemudian pipa kaca yang berisi shabu disambungkan ke salah satu pipet yang berada dipenutup botol bekas Aseton pembersih Kuku;

Halaman 11 dari 19  
Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah selesai merakit alat hisap tersebut, selanjutnya dihisap layaknya seperti orang merokok, begitu seterusnya sampai sabu habis dalam pipa kaca, sehingga terdakwa merasa tambah segar, tenaga bertambah dan bersemangat untuk bekerja;
- Bahwa benar terdakwa menyadari bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah salah, oleh karenanya terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah Pemeriksaan Dinyatakan Selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROMANUS RONNY RAHMAWAN SUSILO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, yaitu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Nedua;
2. Menjatuhkan oleh karena itu kepada terdakwa ROMANUS RONNY RAHMAWAN SUSILO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potongan Pipet warna hitam dibalut dengan plaster warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik Klip yang berisi Kristal Bening mengandung Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0,32 gram;
  - 1 (satu) Unit handphone merk Sony warna hitam dengan Simcard 1 Nomor 081238393242 dan Simcard 2 Nomor 081805334411;
  - 1 (satu) buah Tabung berwarna Coklat bertuliskan BIGBEN yang di dalamnya berisi: Pipet Kaca, Selang Karet, Korek Api Gas dan Sendok yang terbuat dari potongan Pipet;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis, melainkan hanya mengajukan

Halaman 12 dari 19  
Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dapat diberi keringanan pidana, karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Lisan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, dan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHP., selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu berbentuk Alternatif sebagai berikut:

➤ **Pertama:**

- Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

➤ **Kedua:**

- Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Pengadilan dapat memilih salah satu di antara dakwaan Alternatif tersebut, yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pengadilan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua, yaitu didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI

Halaman 13 dari 19  
Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2018/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : **"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I"**;
2. Unsur : **"Bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I"**:

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
- Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa ROMANUS RONNY RAHMAWAN SUSILO sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di halaman Toko Xiang Yi Bakery, Banjar/Lingk. Pegok, Desa/Kel. Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan tersebut, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa, dan pada waktu itu digenggaman tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet berwarna hitam dibalut dengan plaster berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram netto, di saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa ditemukan pula 1 (satu) buah tabung berwarna coklat

Halaman 14 dari 19  
Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan BIGBEN yang di dalamnya berisi pipet kaca, selang karet, korek gas dan sendok yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) buah Handphone merk SONY warna hitam dengan Simcard 1 Nomor 081238393242 dan Simcard 2 Nomor 081805334411 di bagasi sebelah kiri sepeda motor yang digunakan terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa serbuk Shabu-shabu yang berhasil di Sita oleh petugas Kepolisian tersebut setelah dilakukan pengujian Laboratorium, ternyata positif merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu terakhir pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 Wita dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu di Singaraja tepatnya di rumah terdakwa sendiri dengan cara pertama terdakwa menyiapkan botol bekas Aseton pembersih Kuku yang berisi air mineral, 2 (dua) Pipet plastik, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) buah pipa kaca, sisa narkotika sabu satu paket, kemudian terdakwa merangkainya dengan cara tutup botol bekas Aseton pembersih Kuku dilobangi selanjutnya dimasukkan 2 (dua) buah pipet ke Lobang botol tersebut, pipa kaca terdakwa masukan shabu lalu dibakar dengan korek gas setelah cair kemudian pipa kaca yang berisi shabu disambungkan ke salah satu pipet yang berada dipenutup botol bekas Aseton pembersih Kuku;
- Bahwa setelah selesai merakit alat hisap tersebut, selanjutnya dihisap layaknya seperti orang merokok, begitu seterusnya sampai sabu habis dalam pipa kaca, sehingga terdakwa merasa tambah segar, tenaga bertambah dan bersemangat untuk bekerja;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut, terdakwa telah lama mulai mengkonsumsi narkotika, yaitu sejak kelas 2 SMA, sedangkan terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pejabat ataupun instansi yang berwenang untuk menggunakan narkotika bagi diri terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika, Narkotika Golongan I sangat dilarang untuk dipergunakan secara bebas, karena Narkotika Golongan I menurut Undang-undang tersebut semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang sangat terbatas dan dalam pengawasan yang sangat ketat dari Menteri Kesehatan;

Halaman 15 dari 19  
Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyadari jika perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, oleh karenanya terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka terdakwa telah terbukti secara tanpa hak atau tanpa seizin dari pejabat atau Instansi yang berwenang telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
- Bahwa oleh karena itu menurut pengadilan, unsur tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur "**Bagi diri sendiri**":

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata perbuatan terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I, yaitu jenis shabu-shabu tersebut, adalah digunakan untuk diri terdakwa sendiri;
- Bahwa oleh karena itu menurut pengadilan, unsur tindak pidana "Bagi diri sendiri" inipun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 16 dari 19  
Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

### **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

### **Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP. terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

Halaman 17 dari 19  
Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan Pipet warna hitam dibalut dengan plaster warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik Klip yang berisi Kristal Bening mengandung Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0,32 gram;
- 1 (satu) Unit handphone merk Sony warna hitam dengan Simcard 1 Nomor 081238393242 dan Simcard 2 Nomor 081805334411;
- 1 (satu) buah Tabung berwarna Coklat bertuliskan BIGBEN yang di dalamnya berisi: Pipet Kaca, Selang Karet, Korek Api Gas dan Sendok yang terbuat dari potongan Pipet;

Karena barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka akan diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalannya, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan terdakwa dari penahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ROMANUS RONNY RAHMAWAN SUSILO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROMANUS RONNY RAHMAWAN SUSILO** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potongan Pipet warna hitam dibalut dengan plaster warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik Klip yang berisi Kristal Bening mengandung Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0,32 gram;

Halaman 18 dari 19  
Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone merk Sony warna hitam dengan Simcard 1 Nomor 081238393242 dan Simcard 2 Nomor 081805334411;
- 1 (satu) buah Tabung berwarna Coklat bertuliskan BIGBEN yang di dalamnya berisi: Pipet Kaca, Selang Karet, Korek Api Gas dan Sendok yang terbuat dari potongan Pipet;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh kami **Dr. BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN KAWISADA, SH., M.Hum.**, dan **I KETUT KIMIARSA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I WAYAN DERESTA, SH.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **IDA AYU KETUT SULASMI, SH.** sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **I WAYAN KAWISADA, SH., M.Hum.** **Dr. BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.**
2. **I KETUT KIMIARSA, SH.**

Panitera Pengganti,

**I WAYAN DERESTA, SH.**